



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Nba

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JULIN, S.E, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, tempat lahir di Serimbang 28 Agustus 1968, Alamat di Serimbang Rt.001/Rw.- Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak selanjutnya disebut:**PENGUGAT**;

M E L A W A N

ANSFRIDA ERNAWATI, Perempuan, Bertempat Tinggal di Dusun Petai Desa Saham Rt.013 Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Nba, tanggal 7 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Nba, tanggal 7 Februari 2018 tentang hari sidang perkara ini
- Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Nba, tanggal 26 Maret 2018 tentang Penunjukan pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah mendengar pihak Penggugat dalam perkara ini;

Setelah melihat dan meneliti bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 5 Februari 2018 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pengurus Partai Anak Cabang (PAC) dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk Kecamatan Sengah Temila dan Penggugat adalah Ketua PAC tersebut yang diangkat untuk masa periode tahun 2013-2018.

2. Bahwa **Penggugat** adalah pada masa pemilihan umum pada tahun 2014 seorang di antara dari calon legislatif Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kab. Landak daerah pemilihan Landak II yang terdiri dari Kec. Sengah Temila, Kec. Sebangki dan Kec. Mandor.
3. Bahwa dalam pemilihan tersebut di atas **Penggugat** mendapat suara dengan urutan ke tiga yang terbanyak yaitu dengan jumlah 484 suara, sedangkan urutan pertama yang memperoleh suara terbanyak adalah SARJONO memperoleh suara dengan jumlah 1126 suara dan urutan kedua yang memperoleh suara terbanyak adalah B. SUPARMIN yang memperoleh suara dengan jumlah 620 suara, kemudian yang memperoleh suara terbanyak urutan ke empat adalah HENDRIKUS, SE dengan jumlah 406 suara, kemudian yang memperoleh suara terbanyak urutan ke lima adalah Tergugat ANSFRIDA ERNAWATI dengan jumlah 241 suara.
4. Bahwa yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Landak untuk perwakilan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dari daerah pemilihan Landak II yaitu satu orang saudara SARJONO, tetapi kemudian setelah menjelang proses pelantikan yang akan duduk sebagai anggota dewan tersebut saudara SARJONO ternyata bermasalah sehingga diberhentikan dari anggota dan kepengurusan partai dan tidak bisa duduk sebagai anggota dewan dari perwakilan partai PKPI.
5. Bahwa saudara SARJONO yang memperoleh suara urutan pertama terbanyak dan saudara B. SUPARMIN memperoleh suara urutan kedua terbanyak terbukti bersalah dengan adanya penjualan suara ke partai lain, dan menyusul dengan hal yang sama terbukti juga bersalah saudara HENDRIKUS, SE yaitu yang memperoleh suara urutan keempat terbanyak dalam pemilihan Anggota DPR pada tahun 2014 sehingga ketiga calon legislatif tersebut di atas tidak bisa duduk sebagai anggota dewan dari partai PKPI daerah pemilihan Landak II Kabupaten Landak.
6. Bahwa Penggugat oleh Tergugat yaitu ANSFRIDA ERNAWATI dengan sengaja melaporkan Penggugat tanpa bukti yaitu memfitnah Penggugat pada awal Mei 2014 kepada Ketua Partai PKPI DPD tingkat provinsi dan menurut fitnah Tergugat tersebut, Penggugat ada menjual suara ke partai lain, sehingga Penggugat oleh pengurus DPD Partai PKPI tingkat provinsi melaporkan ke tingkat pusat di Jakarta dan kemudian oleh pimpinan partai tingkat pusat Penggugat diberhentikan pada tanggal 21 Mei 2014 dari kepengurusan partai dan juga dari keanggotaan partai.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa Penggugat merasa yakin tidak ada menjual suara ke partai lain dan dalam hal ini Penggugat sangat merasa keberatan dan dirugikan akibat dari perbuatan Tergugat dan juga Penggugat siap membuktikannya di Pengadilan dari ketidakterlibatan Penggugat dalam menjual suara ke partai lain dan hal tersebut Penggugat merasa telah difitnah oleh Tergugat dan dirugikan secara materil dan immateril.

8. Bahwa Penggugat telah berulang kali untuk membela diri secara internal partai dengan menunjukkan bukti-bukti yang ada pada Penggugat bahwa yang menjual suara tersebut di atas adalah bukan Penggugat tetapi atas nama pengurus yang lain yang telah diberhentikan, tetapi oleh Tergugat dengan memfitnah Penggugat sehingga Penggugat diberhentikan dari kepengurusan dan keanggotaan partai dan posisi kedudukan Penggugat sekarang diduduki oleh Tergugat.
9. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Tergugat yang mana akibat dari perbuatan fitnah Tergugat, Penggugat yang seharusnya dapat duduk sebagai anggota dewan dari perwakilan partai PKPI daerah pemilihan Landak II karena Penggugat sesuai dengan aturan partai dan KPU yang mana Penggugat memperoleh suara dengan urutan ketiga yang terbanyak sedangkan urutan yang pertama, kedua bermasalah dan seharusnya Penggugat lah untuk jatah yang satu orang yang berhak untuk duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat perwakilan Partai PKPI dari daerah pemilihan Landak II Kab. Landak, dan sampai sekarang Penggugat tetap merasa keberatan secara internal partai apabila kedudukan Penggugat digantikan oleh Tergugat dengan dasar fitnah yang tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat.
10. Bahwa Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat tersebut di atas mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat.
11. Bahwa Penggugat dirugikan oleh Tergugat secara materil sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang dengan kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kerugian tersebut terdiri dari pengeluaran-pengeluaran Penggugat menjelang pemilu 2014 dan ongkos-ongkos Penggugat untuk urusan pembelaan diri dari Penggugat secara internal partai dan sekarang Penggugat mengharapkan hanya dapat memperoleh keadilan melalui sidang di Pengadilan Negeri Ngabang.
12. Bahwa selain kerugian materil yang dialami oleh Penggugat juga Penggugat menuntut ganti rugi secara immateril sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), karena Penggugat merasa telah dicemarkan nama baiknya.
13. Bahwa Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat secara materil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta tersebut) dan ganti rugi secara immateril

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut di atas agar Majelis

Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar secara tunai.

14. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ngabang untuk memutuskan Tergugat sebagai orang yang melawan hukum.
15. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ngabang apabila perkara ini diputus dengan kemenangan Penggugat dan putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat melakukan banding ataupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan yang **Penggugat** uraikan tersebut di atas dengan ini **Penggugat** mohon kiranya Pengadilan Negeri Ngabang berkenan menerima gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat telah melawan hukum.
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat :
 - a. Secara materil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - b. Secara immateril sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)Dibayar tunai kepada Penggugat.
 4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan banding atau kasasi.
 5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.
- ATAU : Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat tidak hadir, selanjutnya sampai dengan Perkara ini di Putuskan oleh Majelis Hakim, Tergugat tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara di mulai dengan *Pembacaan Surat Gugatan Penggugat* yang ternyata isinya tidak ada perubahan dan tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak hadir maka dianggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung DPR Partai PKPI Kec, Sengah Temila, diberi tanda bukti

- P-1 ;
2. Foto copy Tanda Penduduk Anggota, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy satu berkas bundelan Indikasi Penjualan suara di Kec. Mandor, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy surat pemecatan dari DPN PKPI, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy surat pernyataan Almarhum Sarjono dan M.Arya Tanjung pura, S.Sos., diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy surat masing-masing perolehan suara caleg dapil Landak 2 di tiga kecamatan, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy surat hasil pleno kec. Sengah Temila, Mandor, Sebangki, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy bukti penggugat membela diri ke DPN PKPI di Jakarta, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy bukti penggugat tidak melakukan penjualan suara, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy bundelan hasil rekap Pleno masing-masing Desa sekecamatan Sengah Temila terdiri dari 14 Desa, tanda bukti P-10 ;
11. Foto copy kartu nama, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto copy baliho 2x1, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Foto copy biaya daftar nyaleg, diberi tanda bukti P-13 ;
14. Foto copy baliho 2x1, diberi tanda bukti P-14 ;
15. Foto copy 3 lembar surat untuk Prn. Letkol Bambang di DPN PKPI, diberi tanda bukti P-15 ;
16. Foto copy nama saksi-saksi penggugat dan nama-nama TPS di tiga kecamatan, diberi tanda bukti P-16 ;
17. Foto copy surat-surat suara yang dibagikan kepada Masyarakat DPRD Kab. Landak, diberi tanda bukti P-17 ;
18. Foto copy surat nam-nama Dusun, diberi tanda bukti P-18 ;
19. Foto copy surat ke-1, 11 Juni 2014, diberi tanda bukti P-19 ;
20. Foto copy Surat ke-2, 24 Juni 2014, diberi tanda bukti P-20 ;
21. Foto copy Surat ke-3 19 Juni 2014, diberi tanda bukti P-21 ;
22. Foto copy Surat ke-4 28 Juni 2017, diberi tanda bukti P-22 ;
23. Foto copy Surat ke-5 4 Februari 2017, diberi tanda bukti P-23 ;
24. Foto copy Surat ke-6 1 Maret 2017, diberi tanda bukti P-24 ;
25. Foto copy Surat ke-7 24 Maret 2017, diberi tanda bukti P-25 ;
26. Foto copy Surat ke-8, diberi tanda bukti P-26 ;
27. Foto copy Surat hasil rapat dewan adat Dayak Pontianak Selatan 22 Nov 2014 dan Fotocopy daftar-daftar hadir, diberi tanda bukti P-27 ;
28. Foto copy kwitansi, diberi tanda bukti P-28 ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup tersebut, setelah diteliti oleh Majelis Hakim, serta dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata bukti surat P-1, P-2, P-5, P-6, P-9, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-17, P-18, P-27 dan P-28 sesuai dengan aslinya, kemudian surat aslinya dikembalikan Hakim Ketua kepada Penggugat, sedangkan untuk bukti surat lainnya yang merupakan foto copy dari foto copy yang tidak ada aslinya, yaitu P-3, P-4, P-7, P-8, P-10, P-16, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25 dan P-26 tidak ada aslinya dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi LIBERTUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat selaku Caleg dari partai PKPI(Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia);
- Bahwa pada saat pemilihan Penggugat menjadi No. 3 (tiga) dalam hal perolehan suara terbanyak;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah suara yang didapat Penggugat pada pemilu tersebut;
- Bahwa pada saat itu Penggugat tidak menjadi anggota Dewan;
- Bahwa Penggugat tidak menjadi anggota Dewan disebabkan Penggugat di Fitnah oleh Tergugat sesama anggota partai yang suaranya dibawah Penggugat;
- Bahwa Penggugat diFitnah oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa Penggugat menjual suara kepada Caleg partai lain;
- Bahwa Tergugat memfitnah Penggugat menjual suara kepada partai lain saksi diberi tahu oleh penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian sebenarnya dan kerugian yang dialami Penggugat sampai Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah gugatan Penggugat ke Pengadilan saksi tidak tahu kemana arahnya/tujuannya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu hanya dibicarakan Penggugat kepada saksi saja;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak menjadi anggota dewan;
- Bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan saksi tidak mengerti apa maksud dan tujuannya;
- Bahwa penggugat difitnah Tergugat menjual suara kepada partai lain;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ke-1 kejadian yang sebenarnya, saksi hanya diceritakan

Penggugat;

2. Saksi SUTEJO, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat selaku Caleg dari partai PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia);
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah suara yang didapat Penggugat pada pemilu tersebut;
- Bahwa pada saat itu Penggugat tidak menjadi anggota Dewan;
- Bahwa penggugat tidak menjadi anggota Dewan disebabkan Penggugat di Fitnah oleh Tergugat sesama anggota partai yang suaranya dibawah Penggugat;
- Bahwa penggugat difitnah oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa Penggugat menjual suara kepada Caleg partai lain;
- Bahwa Penggugat difitnah oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa Penggugat menjual suara kepada Caleg partai lain;
- Bahwa saksi sebagai pengawas pemilu Desa maka saksi tahu Penggugat sebagai Caleg dari partai PKPI;
- Bahwa saksi juga sebagai pengurus Adat saat Penggugat melaporkan ke saksi tentang Fitnah yang disampaikan Tergugat dan sudah ditanggapi saksi ;
- Bahwa Tergugat memfitnah Penggugat menjual suara kepada partai lain saksi diberi tahu oleh penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian sebenarnya dan kerugian yang dialami Penggugat sampai Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;
- Bahwa masalah gugatan Penggugat ke Pengadilan saksi tidak tahu kemana arahnya/tujuannya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai team sukses dari Penggugat;
- Bahwa saksi saat pemilu menjadi Anggota team pengawas pemilu di desa;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu hanya dibicarakan Penggugat kepada saksi saja;
- Bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan saksi tidak mengerti apa maksud dan tujuannya;
- Bahwa Penggugat diFitnah Tergugat menjual suara kepada partai lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian yang sebenarnya, saksi hanya diceritakan Penggugat;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas,

Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 04 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 14 Februari 2018 hari Rabu, Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN.Nba, tanggal 23 Februari 2018 hari Kamis, Nomor: 1/Pdt.G/2018/PN.Nba, tanggal 1 Maret 2018 hari Kamis, Nomor: 1/Pdt.G/2018/PN.Nba dan tanggal 8 Maret 2018 hari Kamis, Nomor: 1/Pdt.G/2018/PN.Nba tidak hadir maupun mewakilkan kuasanya yang sah untuk hadir di Persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Tergugat telah memfitnah Penggugat menjual suara ke partai lain pada pemilihan Anggota DPR pada tahun 2014 sehingga menyebabkan Penggugat diberhentikan pada tanggal 21 Mei 2014 dari kepengurusan dan juga dari keanggotaan partai PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut diatas, untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Serimbang Rt.001/Rw.- Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Petai Desa Saham Rt.013 Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang meliputi wilayah Kabupaten Landak dan mencakup tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pasal 283 Rbg barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak atau peristiwa itu, maka dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P- 28 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi LIBERTUS dan saksi SUTEJO;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara lebih jauh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat diketahui pada posita nomor 1 dan 2 dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat adalah pengurus Partai Anak Cabang (PAC) dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk kecamatan Sengah Temila dan Penggugat adalah Ketua PAC tersebut diangkat untuk masa periode tahun 2013-2018, dan Penggugat pada masa pemilihan umum pada tahun 2014 adalah seorang diantara calon legislatif Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita nomor 6 gugatan Penggugat dan berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat oleh Tergugat telah memfitnah Penggugat dengan menuduh Penggugat menjual suara ke partai lain pada pemilihan Anggota DPR pada tahun 2014 sehingga menyebabkan Penggugat diberhentikan pada tanggal 21 Mei 2014 dari kepengurusan dan juga dari keanggotaan partai PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi LIBERTUS dan saksi SUTEJO pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah difitnah oleh Tergugat karena menjual suara ke Caleg partai lain dimana keterangan tersebut baik saksi LIBERTUS dan saksi SUTEJO mengetahuinya dari Penggugat sendiri, dan kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan tidak mengetahui kejadian sebenarnya masalah antara Penggugat dan Tergugat serta tidak mengetahui arah dan tujuan dari gugatan Penggugat di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena Penggugat didalam posita nomor 1, 2 dan 6 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah pengurus Partai Anak Cabang (PAC) dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk kecamatan Sengah Temila dan Penggugat

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai berikut: Mengingat untuk masa periode tahun 2013-2018, dan Penggugat pada masa pemilihan umum pada tahun 2014 adalah seorang diantara calon legislative Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Penggugat oleh Tergugat telah memfitnah Penggugat dengan menuduh Penggugat menjual suara ke partai lain pada pemilihan Anggota DPR pada tahun 2014 sehingga menyebabkan Penggugat diberhentikan pada tanggal 21 Mei 2014 dari kepengurusan dan juga dari keanggotaan partai PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menyatakan Penggugat telah difitnah oleh Tergugat karena menjual suara ke Caleg partai lain dimana keterangan tersebut baik saksi LIBERTUS dan saksi SUTEJO mengetahuinya dari Penggugat sendiri, dan kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan tidak mengetahui kejadian sebenarnya masalah antara Penggugat dan Tergugat serta tidak mengetahui arah dan tujuan dari gugatan Penggugat di Pengadilan, dalam hal ini di dalam surat gugatan Penggugat, partai PKPI (Parta Keadilan dan Persatuan Indonesia) oleh Penggugat tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo, dengan demikian untuk mengetahui bahwa fitnah yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat juga harus melibatkan partai PKPI (Parta Keadilan dan Persatuan Indonesia) selaku pihak yang memberhentikan Penggugat dari kepengurusan dan juga dari keanggotaan partai PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia), dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dengan tidak dilibatkannya partai PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) sebagai pihak baik sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena gugatan kurang pihak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) (Putusan MA RI No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi dari Penggugat lainnya, oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka patutlah apabila Penggugat dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura Rechts Reglemen Buitengewesten (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018**, oleh kami, **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Nba tanggal 26 Maret 2018 putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **19 April 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **EDY SWADESI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan Penggugat tanpa di hadir Tergugat.

Hakim Ketua,

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

EDY SWADESI, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. Panggilan	Rp. 500.000,-
5. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
6. PNBP	<u>Rp. 25.000,-</u>
Jumlah	Rp. 616.000,-
(enam ratus enam belas ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)